



## P E N E T A P A N

Nomor : 79/Pdt.P/2013/PN.Prob.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama memberi penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

MARIA SEIKA WOBA, Perempuan, tempat/tanggal lahir Probolinggo 10 April 1984, pekerjaan Mengurus rumah tangga, agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan S Parman, RT.006 RW.002 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 3 April 2013, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 3 April 2013, yang tercatat pada Nomor : 79/Pdt.P/2013/PN.Prob, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Kristen di Gereja dengan seorang laki-laki bernama ANDY pada tahun 2008, di Probolinggo ;
- Bahwa dalam perkawinan secara agama (nikah sirri) tersebut Pemohon telah dikeruniai seorang anak, yaitu : CECILYA ANGEL WOBA, perempuan, lahir di Probolinggo pada tanggal 29 Juni 2010 ;
- Bahwa karena kelalaian dan kesibukan Pemohon, kelahiran anak ke 1 (satu) Pemohon (CECILYA ANGEL WOBA) belum didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipi, sehingga sampai saat ini anak ke 1 (satu) Pemohon (CECILYA ANGEL WOBA) TERSEBUT BELUM AKTE KELAHIRAN ;
- Bahwa mengingat pentingnya akte kelahiran tersebut bagi anak Pemohon (CECILYA ANGEL WOBA), baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan datang, maka Pemohon berkeinginan untuk mengurus akte kelahiran dimaksud, namun karena pendaftarannya sudah terlambat, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mensyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan ;

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Probolinggo sesuai dengan domisili Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa di Probolinggo, pada tanggal 29 Juni 2010 telah lahir CECILYA ANGEL WOBA, anak perempuan kelahiran ke 1 (SATU) dari seorang perempuan bernama MARRIA SEIKA WOBA ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo agar kelahiran anak Pemohon tersebut di atas dicatat dalam buku daftar untuk keperluan itu pada tahun yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARIA SEIKA WOBA, diberi tanda P – 1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 357403010310012, tertanggal 01 Maret 2013, diberi tanda P – 2 ;





2. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : 470.1/62/425.501.04/2013, atas nama CECILYA ANGEL WOBA dibuat dan di keluarkan oleh Kantor Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo tanggal 02 April 2013, diberi tanda P – 3 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P – 1 sampai dengan P – 3 berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, maka untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL HAMID :

- Bahwa saksi adalah kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah sirri dengan suaminya pada tahun 2008 ;
- Bahwa saksi tahunya dari Pemohon sendiri bilang kalau pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Andy ;
- Bahwa saksi mendengar pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut hanya dilaksanakan secara adat di Gereja yang disebut nikah sirri ;
- Bahwa setelah Pemohon menikah dikaruniai 1 orang anak yang bernama CECILYA ANGEL WOBA lahir di Probolinggo pada tanggal 19 Juni 2010 ;
- Bahwa saksi tahunya pemohon nikah sirri kemudian dibukukan kedalam buku register kelurahan Jati tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui dari sisi kependudukan masih belum masuk ;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat nikahnya yang mengeluarkan adalah Negara ;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anaknya yang bernama CECILYA ANGEL WOBA karena dibutuhkan untuk mendaftarkan sekolah ;

2. Saksi AMAR MUSLIMIN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebatas teman main ;
- Bahwa Pemohon menikah sirri dengan suaminya pada tahun 2008 ;





Menimbang, bahwa berdasarkan 3 (tiga) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dalam hubungannya satu dengan yang lain, diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 Pemohon beralamat di Jalan S Parman, RT.006 RW.002 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ABDUL HAMID dan saksi AMAR MUSLIMIN serta pengakuan Pemohon, CECILYA ANGEL WOBA adalah anak Pemohon yang diperoleh dari pernikahan secara adat atau di bawah tangan, dengan demikian secara hukum CECILYA ANGEL WOBA disebut anak dari seorang perempuan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ABDUL HAMID dan saksi AMAR MUSLIMIN sampai sekarang CECILYA ANGEL WOBA belum mempunyai akte kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diterangkan bahwa ayat (1) asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, ayat (2) bila akte kelahiran tersebut tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, ayat (3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diterangkan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa pencatatan kelahiran akan memberikan perlindungan hukum sekaligus kepastian hukum berkenaan dengan kedudukan anak sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dengan adanya akta kelahiran maka berarti hak anak atas identitas sudah terjamin pemenuhannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil





permohonannya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo agar kelahiran anak tersebut di atas dicatat dalam buku daftar untuk keperluan itu pada tahun yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat serta memperhatikan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa di Probolinggo, pada tanggal 29 Juni 2010 telah lahir CECILYA ANGEL WOBA, anak perempuan kelahiran ke 1 (SATU) dari seorang perempuan bernama MARIA SEIKA WOBA ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo agar kelahiran anak Pemohon tersebut di atas dicatat dalam buku daftar untuk keperluan itu pada tahun yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal 10 APRIL 2013, oleh JAMUJI, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Probolinggo sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh



Hakim tersebut dengan didampingi oleh SUBANDRIO, SH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

= SUBANDRIO, SH =

H a k i m,



= J A M U J I, SH. =

**PERINCIAN BIAYA :**

Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
Ongkos panggil .....	Rp.	60.000,-
Ongkos sumpah saksi .....	Rp.	6.000,-
Leges.....	Rp.	3.000,-
Materai Penetapan.....	Rp.	6.000,-
Redaksi Penetapan.....	Rp.	5.000,-
Administrasi/ATK....	Rp.	6.000,-
J U M L A H		Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)